

**ANALISIS STRATEGI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PEMBUKTIAN DAN PENGUATAN DAKWAAN PADA
PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI WAY KANAN
(Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK)**

(Skripsi)

Oleh:

**NI MADE TRISNAWATI
NPM 2212011173**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBUKTIAN DAN PENGUATAN DAKWAAN PADA PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WAY KANAN (Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK)

**Oleh
Ni Made Trisnawati**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang menuntut pembuktian unsur “berencana” secara cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perkara di Kabupaten Way Kanan dengan terdakwa Erwinudin menunjukkan kompleksitas tinggi karena pembunuhan dilakukan secara bertahap terhadap lima anggota keluarga dalam kurun waktu tertentu dengan upaya sistematis penghilangan jejak di dalam septic tank. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam menguatkan dakwaan serta mengidentifikasi berbagai tantangan nyata dan upaya strategis untuk mengatasinya dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan serta akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan Putusan Nomor 146/PID/2023/PT Tjk. Seluruh data dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif terkait efektivitas penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembuktian dilakukan melalui optimalisasi seluruh alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, terutama keterangan ahli forensik dan *visum et repertum*. Jaksa secara tajam menekankan pada pola perencanaan, jeda waktu antarperbuatan, dan modus operandi untuk membuktikan unsur subjektif terdakwa. Tantangan utama yang dihadapi meliputi kondisi jenazah yang telah membusuk sehingga menyulitkan identifikasi penyebab kematian serta hambatan psikologis saksi anak yang memiliki kedekatan emosional dengan terdakwa. Upaya penyelesaian dilakukan melalui penguatan rekonstruksi fakta hukum dan koordinasi intensif dengan penyidik kepolisian.

Saran penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kemampuan teknis Jaksa Penuntut Umum dalam penguasaan bukti ilmiah (*scientific crime investigation*)

Ni Made Trisnawati

serta strategi pembuktian unsur subjektif pada tindak pidana berat. Selain itu, Kejaksaan agung perlu memperkuat koordinasi lintas institusi dengan lembaga forensik, meningkatkan pelatihan khusus teknik pemeriksaan saksi rentan, serta menyusun pedoman teknis pembuktian pembunuhan berencana agar proses penegakan hukum di masa depan berjalan lebih efektif, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Pembuktian, Jaksa Penuntut Umum, Dakwaan, Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S STRATEGY IN PROVING AND STRENGTHENING THE INDICTMENT IN THE CRIMINAL TRIAL PROCESS OF MURDER IN WAY KANAN (A Study of Decision Number 146/PID/2023/PT TJK)

By
Ni Made Trisnawati

Premeditated murder constitutes a severe crime that demands a meticulous proving of the "premeditation" element as regulated under Article 340 of the Criminal Code. A specific case in Way Kanan Regency involving the defendant Erwinudin demonstrates high complexity because the murders were committed gradually against five family members over a certain period, accompanied by systematic efforts to eliminate evidence within a septic tank. This research aims to analyze the evidentiary strategy employed by the Public Prosecutor in strengthening the indictment and to identify various practical challenges and strategic efforts to overcome them throughout the criminal justice process.

This research utilizes both normative and empirical legal approaches. Primary data were obtained through in-depth interviews with Public Prosecutors at the Way Kanan District Attorney Office and Criminal Law academics at the University of Lampung. Secondary data were sourced from statutory regulations, legal literature, and Court Decision Number 146/PID/2023/PT Tjk. All data were analyzed qualitatively to produce comprehensive conclusions regarding the effectiveness of law enforcement.

The research findings indicate that the evidentiary strategy was executed by optimizing all forms of evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, particularly forensic expert testimony and autopsy reports. The Prosecutor sharply emphasized planning patterns, time intervals between acts, and the modus operandi to prove the subjective elements of the defendant. The primary challenges faced included the decomposed state of the remains, which complicated the identification of the cause of death, and psychological barriers involving child witnesses who maintained emotional ties with the defendant. Mitigation efforts were carried out by strengthening the reconstruction of legal facts and maintaining intensive coordination with police investigators. The study suggests that Public Prosecutors must enhance their technical capabilities in mastering scientific crime investigation and strategies for proving

Ni Made Trisnawati

subjective elements in serious crimes. Furthermore, the Attorney General Office needs to strengthen cross-institutional coordination with forensic institutions, improve specialized training for examining vulnerable witnesses, and develop technical guidelines for proving premeditated murder to ensure that future law enforcement processes are more effective, accountable, and provide legal certainty for society.

Keywords: *Evidentiary Strategy, Public Prosecutor, Indictment, Premeditated Murder.*

**ANALISIS STRATEGI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PEMBUKTIAN DAN PENGUATAN DAKWAAN PADA
PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI WAY KANAN
(Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK)**

Oleh

NI MADE TRISNAWATI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SERJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul : **ANALISIS STRATEGI JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM PEMBUKTIAN DAN
PENGUATAN DAKWAAN PADA
PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI WAY KANAN
(Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK)**

Nama mahasiswa : **Ni Made Trisnawati**

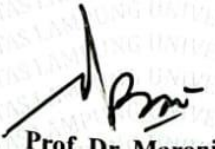
Nomor Pokok
Mahasiswa : **2212011173**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakults : **Hukum**

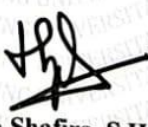
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H, M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Made Trisnawati
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011173
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Strategi Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Dan Penguatan Dakwaan Pada Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan Di Way Kanan (Studi Putusan Nomor 146/Pid/2023/PT Tjk)” adalah benar benar hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang ada di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah Universitas Lampung. Apabila suatu saat terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan yang ada di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2026


Ni Made Trisnawati
NPM 2212011173

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ni Made trisnawati, lahir di Kahuripan Pada Tanggal 29 Januari 2004. Penulis merupakan anak kelima Ketut Tugu Suarsana dan Ibu Made Suwartini.

Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 01 Bawang Tirto Mulyo pada Tahun 2010, lalu melanjutkan

Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 02 Banjar Baru Tahun 2016, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAS Yadika Bandar Lampung pada Tahun 2019. Kemudian pada Tahun 2022 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung tengah pada Tahun 2025.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi di tingkat Universitas yaitu UKM Hindu Unila sebagai anggota dan juga pengurus bidang Seni Dan Olahraga selama 1 (satu) periode yaitu tahun 2023 sampai 2024, dan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana) pada Tahun 2025, serta pernah mengikuti kegiatan volunteer Tilas Luhur Bumi Dewata di bidang pendidikan pada tahun 2024.

MOTTO

“Lebih baik menjalani takdirmu sendiri dengan ketidaksempurnaan daripada menjalani hidup meniru kehidupan orang lain dengan sempurna”

(Bhagavad Gita 3.35)

“Banyak hal dalam hidup tampak mustahil ketika kita melihatnya dari awal, namun dengan ketekunan, kesabaran, dan usaha yang konsisten, semuanya akan tercapai. Jangan menyerah sebelum mencoba sepenuhnya.”

(Nelson Mandela : Long Walk To Freedom)

“Setiap usaha kecil hari ini adalah fondasi untuk pencapaian besar esok.”

(Ni Made Trisnawati)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta,

“Ayahanda I Ketut Tugu Suarsana dan Ibunda Made Suartini”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku serta dukungan kepada penulis dalam menggapai masa depan yang gemilang”

.

Kepada Kakak-kakakku yang tersayang

Made Sharwi Asih, Nyoman Wirama, Ni Ketut Suarmini, dan Wayan Lestari

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku

Almamater tercinta Universitas Lampung,

Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang telah memberikan karunia-Nya serta berkat dan doa restu kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Strategi Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Dan Penguatan Dakwaan Pada Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan Di Way Kanan (Studi Putusan Nomor 146/Pid/2023/PT Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus dosen Pembimbing dua, yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai bapak;

5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan arahan, Terima kasih pula untuk setiap waktu yang diluangkan pada saat bimbingan, saran masukan dan nasihat dari awal mula pertama konsul hingga bimbingan. Terima kasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi skripsi yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal;
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Kedua, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kebaikan, kritik, dan saran yang Ibu berikan yang membantu saya untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Bapak selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dan kebaikan;
7. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Pertama, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kebaikan, kritik, dan saran yang Ibu berikan yang membantu saya untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Bapak selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dan kebaikan;
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus menjadi narasumber penelitian skripsi penulis, terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, saya mengucapkan terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
10. Seluruh Narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan kepada penulis melalui wawancara yang dilakukan;
11. Teristimewa dan dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayah tercinta, Bapak I Ketut Tugu Suarsana, dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah tercinta atas doa, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti. Kasih sayang, nasihat, dan kerja keras Ayah menjadi sumber motivasi utama sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga pencapaian ini menjadi bentuk bakti dan kebanggaan bagi Ayah.;
12. Dengan segala cinta dan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini kupersembahkan khusus untuk Ibuku tersayang, Ni Made Suartini, yang kasih

sayangnya tak terbatas telah menjadi udara dan nafas dalam setiap langkah hidup penulis, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu tercinta atas kasih sayang, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang tiada henti. Dukungan serta nasihat Ibu menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menjalani proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Ibu mendapat balasan terbaik, dan pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan bagi Ibu;

13. Teruntuk kakak- kakakku tersayang, Made Sharwi Asih, Nyoman Wirama, Ni Ketut Suarmini, dan Wayan Lestari penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa serta dukungannya dan semangat yang kaka dan adik berikan kepada saya selama ini, saya sangat bangga mempunyai saudara seperti kalian, semoga saya juga selalu menjadi kebanggaan kalian kedepannya;
14. Teruntuk Kadek Ramanda, penulis mengucapkan terima kasih atas segala hal yang telah di kepada penulis. Terima kasih selalu hadir memberikan dukungan, motivasi, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, serta doa yang tak pernah putus, terutama di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kehadiranmu menjadi penguat langkah dan pengingat untuk terus berjuang menyelesaikan tanggung jawab ini. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik;
15. Teruntuk adik keponakan ku tercinta yaitu Wayan Purnama,Putu Pasek Yudhistira, I Komang Yoga Suharta, Ni wayan Sri Mandara, Ketut Setiawan, Ni Putu Febyana, I Kadek Surya Wedana, Ni Komang Wahyuni Wijayanti, I Kadek Pasek Abhimantara dan I Made Saga Payana, penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang menjadikan penulis semangat menjalani perkuliahan hingga ditahap penyusunan skripsi ini;
16. Kepada adikku yaitu Nengah Ayu Anggraeni, terima kasih sudah menemani penulis disaat sedang dalam keterpurukan, semangat untuk adikku yang saat ini menjalani perkuliahan jenjang S1 semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan dan kelancaraan dalam setiap langkah;
17. Kepada teman terbaik yang menemani ku diperkuliahan, Kayla Azzahra, Julia Rahayu, Indah Bemita, Ratna Nur, Dll, yang tidak bisa ku sebutkan satu-

persatu, terimakasih banyak atas segala dukungan dan semangatnya selama perkuliahan hingga ditahap penyusunan skripsi ini;

18. Teruntuk sahabat terbaikku yaitu Indah bemitra Aswan, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik dari awal perkuliahan. Terima kasih sudah hadir di dalam kehidupan penulis dan terima kasih atas semua dukungan, semangat dan do'a tulus yang diberikan kepada penulis. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan dan kelancaraan dalam setiap langkah;
19. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung yang menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak, serta telah membantu ku dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;
20. Terakhir, penulis dengan penuh kesadaran dan rasa syukur ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Terima kasih karena telah bertahan di tengah kelelahan, kebingungan, tekanan, serta berbagai keterbatasan yang dirasakan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan ketekunan dan keikhlasan akan membuahkan hasil pada waktunya. Penulis berharap pengalaman selama penyusunan skripsi ini dapat menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan di masa depan, serta menjadi motivasi untuk terus belajar, berkontribusi, dan melangkah dengan penuh keyakinan.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan balasan atas kebaikan mereka semua yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulisnya.

Bandar Lampung, Februari

2026 Penulis

Ni Made Trisnawati

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan	17
B. Proses Peradilan Tindak Pidana	22
C. Tinjauan Umum tentang Pembuktian Perkara Pidana	26
D. Peran dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum.....	33
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Proses Pengumpulan dan Penolahan Data	40
E. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Menguatkan Dakwaan pada Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan di Way Kanan	43
B. Tantangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menerapkan Strategi Pembuktian dan Penguatan Dakwaan pada Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan	

di Way Kanan dan Bagaimana Upaya Mengatasinya..... - .

V. PENUTUP

A. Simpulan 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius yang menjadi ujian bagi efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menguji efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Kompleksitas penanganan kasus pembunuhan tidak hanya terletak pada aspek penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan kepolisian, tetapi juga pada tahap penuntutan di mana jaksa penuntut umum memiliki peran strategis dan menentukan dalam membuktikan dakwaan di persidangan. Tahap penuntutan ini menjadi ujian sesungguhnya bagi sistem peradilan pidana, karena pada tahap inilah seluruh hasil penyelidikan dan penyidikan diuji dan diverifikasi keabsahannya melalui mekanisme persidangan yang adversarial.¹ Keberhasilan proses peradilan pidana sangat bergantung pada kemampuan jaksa dalam menyusun strategi pembuktian yang komprehensif, sistematis, dan meyakinkan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat prinsip *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah yang harus dihormati dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga beban pembuktian (*burden of proof*) sepenuhnya berada di pundak jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mendalilkan kesalahan terdakwa.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa jaksa memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan penuntutan, yang mencakup kegiatan mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 156-160.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 89-95.

pengadilan.³ Dalam menjalankan fungsi penuntutan, jaksa penuntut umum tidak hanya berperan sebagai eksekutor yang menjalankan prosedur formal, tetapi juga sebagai strategis yang harus mampu menganalisis, menyusun, dan mengeksekusi rencana pembuktian yang efektif. Keberhasilan jaksa dalam membuktikan dakwaan akan menentukan apakah keadilan dapat ditegakkan dan apakah tujuan pemidanaan dapat tercapai.⁴

Strategi pembuktian dakwaan oleh jaksa penuntut umum melibatkan berbagai dimensi kompleks yang saling berkaitan. Pertama, dimensi yuridis formal yang mencakup pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan, kualifikasi perbuatan pidana, dan ketentuan hukum acara yang berlaku. Kedua, dimensi faktual yang berkaitan dengan kemampuan jaksa dalam mengkonstruksi fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti yang tersedia. Ketiga, dimensi strategis yang melibatkan kemampuan jaksa dalam mengantisipasi dan merespons berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam persidangan.⁵ Dalam konteks tindak pidana

pembunuhan, strategi pembuktian jaksa menjadi lebih kompleks karena harus dapat mengungkap secara meyakinkan baik *mens rea* (unsur kesengajaan atau unsur psikis) maupun *actus reus* (unsur perbuatan atau unsur fisik) dari perbuatan pidana tersebut. Jaksa harus mampu menyajikan alat bukti yang saling berkorelasi dan mendukung satu sama lain untuk membangun konstruksi hukum yang kokoh dan tidak terbantahkan.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 mengatur lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷

Jaksa

penuntut umum harus memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan kelima jenis alat bukti ini secara sinergis untuk membangun pembuktian yang

³ Pasal 30 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 234-240.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 134-142.

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 67-75.

⁷ Pasal 184 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

komprehensif. Keterangan saksi sebagai alat bukti utama dalam banyak kasus pembunuhan memerlukan strategi khusus dalam pengelolaannya. Jaksa harus mampu mengidentifikasi saksi-saksi kunci, mempersiapkan mereka untuk memberikan keterangan yang jelas dan konsisten, serta mengantisipasi kemungkinan upaya diskreditasi dari pihak pembelaan.⁸ Sementara itu, keterangan ahli, khususnya ahli forensik dan ahli kedokteran kehakiman, seringkali menjadi alat bukti yang menentukan dalam kasus pembunuhan, sehingga jaksa harus memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan keahlian tersebut.

Aspek teknis yuridis, jaksa penuntut umum juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik untuk dapat menyampaikan argumentasi hukumnya secara persuasif kepada majelis hakim. Kemampuan ini mencakup keterampilan dalam menyusun tuntutan pidana yang logis dan proporsional, menyampaikan alegasi (pledoi) yang sistematis, serta merespons duplik dari penasihat hukum terdakwa dengan argumentasi yang kuat.⁹ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam Bab XIX KUHP mulai dari Pasal 338 tentang pembunuhan biasa, Pasal 339 tentang pembunuhan dengan pemberatan, hingga Pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang ancaman pidananya paling berat, yaitu pidana mati. Klasifikasi ini menunjukkan adanya gradasi keseriusan perbuatan yang memerlukan pembuktian berbeda-beda, khususnya pada pembunuhan berencana yang harus dibuktikan adanya niat, perencanaan, dan persiapan sebelum pelaksanaan. .

Kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, menjadi salah satu perkara pidana berat yang menyita perhatian publik nasional. Terdakwa, Erwinudin alias Wiwin bin Zainudin, membunuh lima anggota keluarganya secara bertahap dari Oktober 2021 hingga April 2022, dengan cara- cara yang sangat kejam dan direncanakan. Korban terdiri dari kakak, ayah, ibu tiri, keponakan berusia lima tahun, dan adik kandung terdakwa. Jenazah para korban

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 189-195.

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 145-152.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 78-82.

disembunyikan di dalam septic tank yang ditutup dengan semen, sehingga memperlambat proses pengungkapan oleh pihak kepolisian.

Fakta yang mencolok dari kasus ini adalah adanya perencanaan yang matang oleh terdakwa sebelum melakukan pembunuhan, serta upaya sistematis untuk menghilangkan jejak kejahatan. Tidak hanya itu, anak kandung terdakwa yang masih di bawah umur juga terlibat dalam membantu menyembunyikan mayat korban terakhir, menambah kompleksitas dalam aspek pembuktian. Dalam proses peradilan, terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan berencana, dan divonis dengan pidana mati oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkara melalui Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK.

Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi jaksa penuntut umum dalam membuktikan unsur "berencana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP, serta bagaimana penguatan dakwaan dilakukan melalui alat bukti, keterangan saksi, dan dukungan forensik. Pembuktian unsur "berencana" dalam tindak pidana pembunuhan menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan pembuktian adanya niat yang telah muncul sebelum pelaksanaan, disertai dengan jeda waktu yang cukup dan persiapan teknis pelaku. Dalam kasus Way Kanan, jaksa harus meyakinkan majelis hakim bahwa pembunuhan dilakukan dengan perencanaan matang, ditunjukkan melalui jeda waktu antar pembunuhan, modus operandi yang sistematis, dan penyembunyian jenazah secara terorganisir.

Pengelolaan alat bukti forensik, termasuk DNA dan hasil autopsi dalam kondisi jenazah yang telah membusuk, menjadi bagian penting dalam penguatan dakwaan. Jaksa juga menghadapi tantangan dalam menghadirkan saksi anak yang memiliki hubungan emosional dengan terdakwa, yang memerlukan pendekatan khusus agar keterangannya tetap sah secara hukum namun tidak menimbulkan trauma. Dengan mempertimbangkan kerumitan pembuktian dalam perkara ini, analisis terhadap strategi jaksa penuntut umum menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan hukum yang digunakan dalam mengungkap dan meyakinkan unsur-unsur tindak pidana berat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk mengangkat topik tersebut ke dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Analisis Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian dan Penguatan Dakwaan pada Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan di Way Kanan (Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK)” dengan pemilihan lokasi penelitian pada Kejaksaan Negeri Way Kanan. Penelitian ini akan difokuskan pada kajian terhadap permasalahan hukum yang relevan dengan topik tersebut secara langsung. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana dalam perkara pembunuhan berencana, serta memberikan kontribusi positif terhadap penguatan upaya penegakan hukum di Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis secara khusus memfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam menguatkan dakwaan pada proses peradilan tindak pidana pembunuhan di Way Kanan?
- b. Apakah tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan strategi pembuktian dan penguatan dakwaan pada proses peradilan tindak pidana pembunuhan di Way Kanan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, dengan kajian mengenai Analisis Strategi Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian dan Penguatan Dakwaan Pada Proses Peradilan Tindak pidana Pembunuhan Di Way Kanan (Studi Putusan Nomor: 146/PID/2023/ PT TJK). Ruang lingkup lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Way Kanan, dan waktu pelaksanaan penelitian pada Tahun 2025/2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Pada dasarnya setiap kegiatan penelitian memiliki tujuan dan kegunaan penelitian sesuai dengan topik yang akan di angkat. Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menjelaskan strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam menguatkan dakwaan pada proses peradilan tindak pidana pembunuhan di Way Kanan
- b. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan strategi pembuktian dan penguatan dakwaan pada proses peradilan tindak pidana pembunuhan di Way Kanan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memperkaya pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pembuktian yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tindak pidana pembunuhan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas penuntutan di pengadilan dengan mengusulkan solusi atas kendala-kendala yang ada, sehingga JPU dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang lebih baik dalam penanganan kasus serupa di masa depan

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kajian kerangka teoritis adalah pondasi yang digunakan peneliti untuk menjelaskan berbagai teori, konsep, dan gagasan yang berhubungan dengan topik penelitian yang dipilih. Dalam konteks penelitian hukum, kerangka ini sangat penting karena membantu peneliti memahami isu yang sedang diteliti dengan lebih mendalam. Dengan memiliki kerangka teoritis yang jelas, peneliti dapat merumuskan hipotesis dan tujuan penelitian yang lebih terarah, sehingga fokus penelitian menjadi lebih

terarah.¹¹ Selain itu, kerangka teoritis berfungsi sebagai panduan dalam pengumpulan data yang relevan dan akurat, memastikan bahwa informasi yang diperoleh memang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kerangka ini juga membantu peneliti menghubungkan teori yang ada dengan praktik di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pembuktian dalam Proses Peradilan Pidana

Pembuktian dalam proses peradilan pidana merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menegakkan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana pembunuhan. Pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dakwaan yang diajukan oleh JPU berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Menurut Munir Fuady, dalam sistem hukum acara pidana di berbagai negara, umumnya tanggung jawab pembuktian berada di tangan Jaksa Penuntut Umum. Tujuan pembuktian dalam proses persidangan bagi masing-masing pihak adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Bagi Jaksa Penuntut Umum, pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah sebagaimana didakwakan, dengan menggunakan alat bukti yang tersedia.

¹¹ Muksalmina, M. H. (2023). Bab 4 *Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 37.

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 13

- 2) Bagi terdakwa atau penasihat hukumnya, pembuktian justru menjadi sarana untuk meyakinkan hakim agar menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, dibebaskan dari tuntutan hukum, atau setidaknya mendapat keringanan hukuman. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum perlu mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan. Alat bukti semacam ini sering disebut sebagai bukti yang berlawanan.
- 3) Bagi hakim, alat-alat bukti yang diajukan baik oleh jaksa maupun oleh penasihat hukum atau terdakwa, menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

Strategi JPU dalam pembuktian dakwaan tindak pidana pembunuhan meliputi pengumpulan dan penyajian alat bukti yang lengkap dan kuat, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, JPU harus melakukan koordinasi intensif dengan penyidik kepolisian untuk melengkapi berkas perkara dan alat bukti yang diperlukan. Selain itu, JPU juga wajib membuktikan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, baik unsur objektif maupun subjektif, agar dakwaan dapat diterima oleh hakim.¹³

Strategi pembuktian JPU harus mempertimbangkan aspek psikologis dan teknis persidangan, termasuk menghadirkan saksi ahli yang kredibel dan menggunakan *visum et repertum* sebagai alat bukti petunjuk untuk memperkuat dakwaan. Penuntutan yang efektif juga memerlukan kemampuan JPU dalam mengantisipasi dan mengatasi perlawanan dari penasihat hukum terdakwa serta kendala administratif dan teknis lainnya. Dengan demikian, analisis strategi JPU dalam pembuktian dan penguatan dakwaan pada perkara tindak pidana pembunuhan di Way Kanan harus mengacu pada teori pembuktian hukum pidana, ketentuan KUHAP, serta praktik terbaik dalam penanganan perkara pembunuhan yang telah diidentifikasi melalui penelitian empiris.¹⁴

¹³ Ayu Ramdani, *Proses Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

¹⁴ *Strategi Pembuktian yang Dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana*, Law Review Journal, Universitas Hasanuddin, 2022.

Teori hukum pembuktian sebagaimana dijelaskan oleh Munir Fuady, hukum pembuktian harus secara tegas menetapkan kepada siapa beban pembuktian (baik *burden of proof* maupun *burden of producing evidence*) dibebankan. Penetapan ini sangat penting karena pihak yang memikul beban pembuktian akan sangat memengaruhi hasil akhir dari suatu proses persidangan. Misalnya, dalam perkara perdata, apabila kedua belah pihak gagal membuktikan dalilnya masing-masing, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada putusan pengadilan.¹⁵

Munir Fuady menjelaskan bahwa beban pembuktian adalah ketentuan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan fakta yang disengketakan di pengadilan. Tugas ini mencakup kewajiban untuk meyakinkan hakim bahwa fakta tersebut benar-benar terjadi sebagaimana yang dinyatakan. Jika pihak yang diberi beban pembuktian tidak mampu membuktikannya, maka fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi sesuai dengan klaim yang diajukan oleh pihak tersebut dalam persidangan¹⁶

b. Teori Penegekan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakan hukum hanya dapat terlaksana secara efektif apabila seluruh dimensi kehidupan hukum mampu menjaga keselarasan dan keserasian dengan moralitas sipil yang berlandaskan pada nilai-nilai aktual dalam masyarakat yang beradab. Sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan bersama, penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu.¹⁷

¹⁵ Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakty, 2006), hlm.45

¹⁶ *Ibid*, hlm.46

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994) hlm.76.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua bentuk, yaitu *in abstracto* dan *in concreto*. Penegakan *in abstracto* merupakan pembentukan aturan hukum pidana yang bersifat umum dan belum diterapkan secara langsung, sedangkan *in concreto* adalah penerapan nyata aturan tersebut terhadap pelaku kejahatan. Misalnya, larangan mencuri adalah bentuk *in abstracto*, dan ketika pelaku pencurian ditangkap serta diproses hukum, itulah bentuk *in concreto*. Aparat yang terlibat dalam penegakan *in concreto* meliputi polisi, jaksa, hakim, dan petugas masyarakat.¹⁸

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau kebermanfaatan bagi masyarakat, namun di sisi lain masyarakat juga mengharapkan agar penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan. Meskipun demikian, kita tidak dapat menyangkal bahwa apa yang dianggap bermanfaat secara sosiologis belum tentu adil, dan sebaliknya apa yang dianggap adil secara filosofis belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁹

Proses penegakan hukum pidana, diharapkan tercapai hasil yang optimal agar aturan hukum berfungsi efektif dalam mencegah pelanggaran. Jika pelanggaran terjadi, aparat penegak hukum pun diharapkan mampu bertindak secara efektif. Upaya untuk mencapai penegakan hukum yang optimal memerlukan beragam cara dan pendekatan, yang masing-masing akan memengaruhi hasil yang diperoleh. Muladi dan Barda Nawawi Arief Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi):

- 1) Tahap formulasi merupakan proses penegakan hukum pidana *in abstracto*, di mana badan legislatif melakukan pemilihan nilai-nilai yang relevan dengan kondisi saat ini dan proyeksi masa depan. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan menjadi norma hukum pidana dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menciptakan sistem hukum pidana yang optimal, baik

¹⁸ Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Jurnal Hukum, Vol.15, No.2, 2005, hlm 223-224

¹⁹ Maroni, Sopian Sitepu, *Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 22, Issue 4, 2019, hlm.2

dari sisi keadilan maupun efektivitasnya. Tahapan ini sering disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

- 2) Tahap aplikasi merujuk pada pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam tahap ini, mereka menerapkan aturan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dalam praktik penegakan hukum. Penegakan ini harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan efisiensi hukum. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi adalah proses pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh aparat pelaksana pidana. Di sini, aparat bertanggung jawab menjalankan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Pelaksanaan ini harus tetap mengacu pada ketentuan hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Tahapan ini mencerminkan bentuk konkret dari implementasi hukum pidana.²⁰

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran alur pikir yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama dalam penelitian. Dalam penelitian hukum, kerangka ini berfungsi untuk menyusun pendekatan terhadap permasalahan yang dikaji secara sistematis dan terarah. Kerangka konseptual dibangun berdasarkan teori dan data yang relevan, serta membantu peneliti dalam merumuskan fokus analisis, membatasi ruang lingkup, dan menjelaskan bagaimana konsep-konsep hukum diterapkan dalam praktik. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis ialah: Proses berpikir yang bertujuan untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dengan membagi masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. Metode analisis menurut Miles dan Huberman adalah serangkaian langkah atau cara yang digunakan untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian, dengan tujuan untuk

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 25.

menemukan makna, pola, hubungan, atau jawaban atas rumusan masalah.

Terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²¹ Tahap reduksi data merupakan langkah awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah yang telah diperoleh dari lapangan. Dalam tahap ini, peneliti mulai memilih data yang relevan, mengelompokkan informasi penting, serta mengeliminasi data yang tidak dibutuhkan, agar data menjadi lebih terarah dan mudah dianalisis lebih lanjut. Menurut Miles dan Huberman, reduksi data adalah proses yang berlangsung terus-menerus sepanjang kegiatan penelitian, mulai dari awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir.²²

- b. Strategi ialah: Alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika yang ada. Hal ini penting karena lingkungan bisnis dan kondisi pasar selalu berubah, sehingga strategi yang efektif di masa lalu mungkin tidak lagi relevan di masa kini. Setiap orang dalam organisasi juga bisa memiliki pendapat dan perspektif yang berbeda mengenai strategi yang harus diambil.²³ Strategi yang dipilih harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi organisasi secara adaptif, fleksibel, dan berorientasi ke masa depan.
- c. Jaksa Penuntut Umum (JPU) ialah: Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jaksa diartikan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Tugas utama jaksa adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, jaksa tidak hanya berperan dalam proses penuntutan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan pengadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penuntut umum, dalam hal ini,

²¹ Ina Magdalena, Analisis Pengembangan Bahan Ajar, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.2, No.2, 2020, hlm.179

²² *Ibid*, hlm.180

²³ Riani, N. K. Strategi peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1, No.11, 2021, hlm. 2443-2452.

adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggar hukum serta mengeksekusi ketetapan hakim. Hal ini menunjukkan peran penting jaksa dalam sistem peradilan, di mana mereka bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum.²⁴

- d. Pembuktian ialah: Aspek yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, karena menentukan nasib dari terdakwa. Melalui pembuktian, ditentukan apakah tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa dapat dibuktikan atau tidak. Jika hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang diatur didakwakan, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Dengan demikian, proses pembuktian ini sangat krusial, karena memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan.
- e. Penguatan atau *reinforcement* ialah: suatu proses pemberian stimulus atau konsekuensi yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali suatu perilaku tertentu. Dalam konteks pembelajaran, penguatan dapat berupa pujian, penghargaan, atau bentuk pengakuan lainnya yang diberikan kepada peserta didik agar perilaku positif mereka terus berlanjut atau meningkat. Penguatan dibedakan menjadi dua, yaitu penguatan positif (*positive reinforcement*) yang memberikan stimulus menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, dan penguatan negatif (*negative reinforcement*) yang menghilangkan stimulus tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku yang diharapkan.²⁵
- f. Dakwaan ialah: elemen yang sangat penting dalam hukum acara pidana, karena menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara. Dalam dakwaan, penuntut umum merinci tuduhan terhadap terdakwa, termasuk deskripsi perbuatan yang diduga dilakukan dan pasal-pasal undang-undang yang

²⁴ Isma, A. *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid. Sus/2016/PN Jmb)* (Doctoral dissertation, Hukum Pidana), 2023.

²⁵ Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 23.

dilanggar. Berdasarkan isi dakwaan ini, hakim akan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses persidangan. Jika dakwaan tidak jelas atau tidak lengkap, hal ini bisa mempengaruhi jalannya persidangan dan keputusan yang diambil. Selain itu, dakwaan juga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memahami apa yang dituduhkan dan mempersiapkan pembelaan.

g. Proses Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) ialah: suatu mekanisme yang mengatur bagaimana negara merespons suatu tindak pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan pidana. Sistem ini mencakup kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi masing-masing namun saling berkaitan secara sistematis. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana adalah “suatu sistem yang terdiri dari subsistem-subistem penegak hukum pidana yang masing-masing mempunyai fungsi dan peran tertentu yang saling berhubungan dan saling memengaruhi”.

h. Tindak pidana ialah: Istilah tindak pidana berasal dari kata Belanda "*strafbaar feit*," tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan khusus mengenai istilah ini. Dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dijelaskan dalam Buku III dan Buku II. Pelanggaran biasanya memiliki sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Setiap tindak pidana terdiri dari unsur-unsur tertentu yang dapat dibagi menjadi dua kategori: unsur subjektif dan unsur objektif. Dari segi objektif, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, di mana tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Sementara itu, dari segi subjektif, tindak pidana mencakup perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara yang salah. Unsur kesalahan pelaku, yang muncul dari niat atau kehendak mereka, adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain, pelaku mengetahui

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 20–21

bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan hukuman, sehingga terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut.²⁷

- i. Pembunuhan ialah: istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan tindakan di mana seseorang menyebabkan kematian orang lain. Mengingat dampak negatif yang sangat besar dari pembunuhan, tidak mengherankan jika tindakan ini dilarang secara tegas oleh hukum dengan sanksi yang berat. Bahkan, untuk kasus pembunuhan berencana, sesuai dengan Pasal 340 KUHP, pelaku bisa diancam dengan hukuman mati. Salah satu konsekuensi paling serius dari kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa korban, padahal nyawa adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap individu. Oleh karena itu, pembunuhan dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang paling serius dalam sistem hukum.²⁸
- j. Way Kanan merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Dalam konteks penegakan hukum pidana, Way Kanan memiliki struktur lembaga peradilan dan penegak hukum yang berperan penting, seperti Kejaksaan Negeri Way Kanan, Polres Way Kanan, serta Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sebagai lembaga yudisial setempat. Kehadiran lembaga-lembaga ini memungkinkan dilakukannya proses penuntutan dan peradilan tindak pidana.²⁹ Secara teoritis, pemahaman terhadap kondisi lokal seperti ini sangat penting dalam menguji relevansi dan penerapan teori strategi penuntutan serta pembuktian dalam hukum acara pidana. Faktor-faktor seperti ketersediaan alat bukti, kemampuan jaksa dalam menyusun dakwaan, kerja sama antar-aparat penegak hukum, serta karakteristik pelaku dan korban yang sering kali memiliki hubungan sosial yang erat dalam komunitas kecil, menjadi bagian dari pertimbangan strategi Jaksa Penuntut Umum dalam menguatkan dakwaan.³⁰

²⁷ Baehaqi, E. S. Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.1, No.1, 2021, hlm.37

²⁸ Hafid, A. Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, Vol.4, No.4, 2015, hlm.44

²⁹ Badan Pemerikasaan Keuangan Republik Indonesia, *lampung.bpk.go.id/kabupaten-way-kanan/* Di akses pada 19 Juni 2025

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminalitas dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat Transisi*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hlm. 88–90.

E. Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan keseluruhan isi skripsi ini dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman tentang konteks yang dibahas. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dibahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang diangkat, serta ruang lingkup penelitian. Selain itu, juga akan dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dibahas tinjauan pustaka yang memberikan pengantar untuk memahami berbagai pengertian yang relevan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu langkah-langkah atau cara yang diterapkan dalam penelitian. Ini mencakup pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pemilihan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini hasil penelitian yang diperoleh penulis. Fokusnya adalah pada strategi yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan di Way Kanan, serta kendala yang dihadapi JPU dalam menerapkan strategi tersebut dan penguatan dakwaan selama proses peradilan. Selain itu, juga akan dibahas upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

V. PENUTUP

Pada bab ini terdapat dua sub-bab, yaitu Kesimpulan dan Saran. Sub-bab ini merangkum inti dari keseluruhan penjelasan dan memberikan masukan berdasarkan bahan yang telah dikaji oleh penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah tindak pidana dalam hukum Indonesia berakar dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Kata *straf* diartikan sebagai pidana atau hukuman, sedangkan *baar* mengandung arti dapat atau boleh. Sementara itu, kata *feit* dipahami sebagai perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Dalam literatur hukum pidana Indonesia, sejak masa kolonial hingga saat ini, terdapat beragam istilah yang digunakan para ahli untuk menerjemahkan *strafbaar feit*. Namun, secara prinsip, seluruh istilah tersebut tetap merujuk pada makna yang sama, yaitu perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang bersifat yuridis normatif. Istilah kejahatan atau perbuatan jahat sendiri dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu secara yuridis maupun kriminologis. Dalam arti yuridis normatif, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang dirumuskan secara *in abstracto* dalam peraturan pidana. Sementara itu, dalam arti kriminologis, kejahatan dimaknai sebagai perilaku manusia yang secara nyata melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Terkait pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), para ahli hukum memberikan definisi yang beragam, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, bersifat bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang dianggap cakap untuk bertanggung jawab.
2. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.
Larangan

³¹ Hesri Mintawati, Dana Budiman. Bahaya Penanggulangan dan Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 .2021. hlm 67.

³² Rinda Prima, Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia*, Vol.1, No.2, 2019, hlm. 132

tersebut tidak hanya tercantum dalam undang-undang, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban serta tata pergaulan yang dicita-citakan bersama.

3. Utrecht berpendapat bahwa tindak pidana dapat dipahami sebagai peristiwa pidana atau delik, yakni suatu tindakan atau kelalaian, termasuk juga akibat yang ditimbulkannya, yang dilarang oleh hukum pidana.³³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan ke dalam unsur formal dan unsur material, Sebagai berikut:

1. Unsur formal mencakup:

- a. Perbuatan manusia, baik berupa tindakan aktif maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), sepanjang dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana, artinya suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sebelumnya telah ada aturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Dengan demikian, hakim tidak dapat memidana suatu perbuatan tanpa dasar hukum pidana yang berlaku.
- c. Diancam dengan pidana, yaitu KUHP memberikan ketentuan mengenai jenis dan berat-ringannya hukuman sesuai tindak pidana yang dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, yang ditunjukkan dengan adanya kehendak, niat, pengetahuan, serta kesadaran pelaku mengenai akibat perbuatannya. Kesalahan juga dapat berupa kelalaian karena kurang memperhatikan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban pidana, hanya berlaku bagi orang yang sehat jiwanya. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena dasar pertanggungjawaban terletak pada kondisi kejiwaan pelaku.³⁴

2. Unsur material menekankan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Suatu tindakan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila benar-benar dirasakan sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat. Dengan demikian, walaupun suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang, apabila tidak bersifat

melawan hukum, maka tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana.³⁵

Hukum pidana, unsur tindak pidana juga dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif, sebagai berikut:

1. Unsur objektif adalah unsur yang berada di luar diri pelaku, meliputi:

³³ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm. 20-21

³⁴ A. R Surjono dan Bony Daniel, *Komentar Hukum Pidana*, (Bandung: Refeika Adaitama, 2009), hlm. 143-145

³⁵ *Ibid*, hlm. 145-147

- a. Perbuatan manusia, baik aktif maupun pasif, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP) atau menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat perbuatan, yang menjadi syarat mutlak pada delik material, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
- c. Sifat melawan hukum, yakni setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana harus bersifat melawan hukum, meskipun tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam rumusan undang-undang.³⁶

2. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku, yang meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), misalnya dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), atau pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- b. Kealpaan (*culpa*), misalnya dalam Pasal 334 KUHP (perampasan kemerdekaan karena lalai) atau Pasal 359 KUHP (kelalaian yang menyebabkan kematian).
- c. Niat (*voornemen*), yang terdapat pada percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), misalnya dalam tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), atau penipuan (Pasal 378 KUHP).
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), misalnya dalam Pasal 308 KUHP (membuang anak), Pasal 341 KUHP (membunuh anak sendiri), dan Pasal 342 KUHP (membunuh anak sendiri dengan rencana).³⁷

Tindak pidana tidak hanya dipahami melalui unsur formal yang berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga melalui unsur material, objektif, dan subjektif yang menegaskan keterkaitannya dengan perbuatan manusia, akibat yang ditimbulkan, serta sikap batin pelaku. Pemahaman menyeluruh terhadap unsur-unsur tersebut menjadi landasan penting dalam penegakan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Keberadaan hukum pidana tidak terlepas dari upaya negara untuk menjaga ketertiban. Hukum pidana hadir untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum serta mempertahankan keamanan masyarakat. Salah satu peraturan yang melarang tindakan pidana, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa orang lain, tercantum dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Dalam Kitab

³⁶ Rinda Prima, *Op. Cit*, hlm.132-133

³⁷ *Ibid*, hlm.133-135

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jelas terlihat bahwa pembentuk undang-undang telah merumuskan ketentuan mengenai kejahatan yang berkaitan dengan nyawa manusia dalam Buku II Bab XIX, yang terdiri dari tiga belas pasal, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350.³⁸

Kejahatan secara umum diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah pembunuhan. Pembunuhan berencana, atau yang dikenal sebagai *moord*, merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana ini adalah delik yang berdiri sendiri, terpisah dari delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan berencana menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan tindakannya dengan matang sebelum melakukan kejahatan, sehingga menunjukkan tingkat kesengajaan yang lebih tinggi. Sementara itu, pembunuhan biasa tidak memerlukan perencanaan sebelumnya dan dapat terjadi dalam situasi yang lebih spontan. Dengan demikian, kedua jenis pembunuhan ini memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda, mencerminkan bagaimana hukum pidana

mengatur berbagai bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia.³⁹

Terdapat sebuah disiplin ilmu dalam hukum pidana yang mempelajari kejahatan dan tindak kriminal, yang dikenal sebagai kriminologi. Menurut kriminologi, pelaku kejahatan biasanya memiliki motif tertentu dan selalu ada alasan mengapa mereka melakukan kejahatan tersebut. Beberapa kriminolog bahkan mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelakunya ke dalam empat kategori:

1. Kejahatan ekonomi: Contohnya adalah pencurian, perampokan, dan penipuan.
2. Kejahatan seksual: Ini termasuk pemerkosaan, penyimpangan seksual, dan sejenisnya.
3. Kejahatan kekerasan: Contohnya adalah penganiayaan dan pembunuhan.

³⁸ Sari, N. P. D. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.1, 2024, hlm. 311-331.

³⁹ Baharudin, B., & Muchlisin, R. Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus putusan nomor 2/pid. B/2021/pn. Gdt jo 56/pid/2021/pt). *Pagaruyuang law journal*, Vol.6, No.3, 2023, hlm.249-267.

4. Kejahatan politik: Misalnya, makar untuk menggulingkan pemerintah atau pemberontakan.⁴⁰

Bentuk – bentuk dari Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP

1. Pasal 338 menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Pasal 339 mengatur bahwa jika pembunuhan dilakukan bersama dengan atau sebagai bagian dari tindakan pidana lainnya, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan kejahatan, atau untuk menghindari hukuman bagi diri sendiri atau orang lain, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau untuk waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
3. Pasal 340 menetapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan telah merencanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara untuk waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
4. Pasal 355 menyatakan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ketentuan dalam KUHP menunjukkan bahwa pembunuhan dipandang sebagai tindak pidana yang sangat serius, sehingga sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan motif, cara, dan tingkat perencanaan dari pelaku, guna memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak hidup setiap manusia.⁴¹

⁴⁰ Anzhalna, P. *Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan). 2024.

⁴¹ Hifni, M., Hibar, U., & Agustiawan, M. N. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2, 2023, hlm. 478-490.

B. Proses Peradilan Tindak Pidana

Sebelum hadirnya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia masih berpedoman pada *Inlands Reglement* yang kemudian diperbarui menjadi *Herziene Inlands Reglement* (HIR) dalam *Staatsblad* 1941 Nomor 44. Perubahan besar terjadi pada tahun 1981 ketika Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 23 Desember 1981 dan kemudian disahkan Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dibangun dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu *integrated criminal justice system*, yang menekankan prinsip diferensiasi fungsional, yaitu pembagian tugas dan kewenangan yang jelas di antara aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴² Di dalam KUHAP telah di atur proses penyelesaian perkara pidana yaitu:

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan langkah awal aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah penyidik, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP.⁴³

Penyelidik berwenang dalam menjalankan tugasnya menerima laporan, mencari keterangan, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan. Bahkan, menurut Pasal

16 Ayat (1) KUHAP, atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan penangkapan, namun hal tersebut harus berdasarkan bukti yang cukup demi menjamin perlindungan hak asasi tersangka. Oleh karena itu, penyelidikan wajib dilaksanakan dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah *presumption*

⁴² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hlm.90

⁴³ Pasal 1 angka 4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

of innocence, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan aparat. Setelah proses penyelidikan selesai, kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.⁴⁴

2. Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik, yang dilakukan sesuai dengan prosedur undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang.

Proses penyidikan dimulai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai pemberitahuan resmi kepada penuntut umum. Jika dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau terbukti bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pemberitahuan penghentian tersebut wajib disampaikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak menerima keputusan tersebut, mereka berhak mengajukan ~~pe~~aperadilan kepada ketua pengadilan negeri sesuai wilayah hukum yang berlaku.⁴⁵

Proses penyidikan telah selesai, penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika penuntut umum menilai berkas masih belum lengkap, maka berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi. Namun, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas diserahkan penuntut umum tidak mengembalikannya, maka penyidikan dianggap telah selesai secara hukum.

⁴⁴ 16 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁵ Pasal 1 angka 2, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tahap Penuntutan

Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang, dengan tujuan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim. Sebelum penuntutan dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan proses prapenuntutan, yaitu penelitian terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diserahkan oleh penyidik, sekaligus mempersiapkan surat dakwaan. Tahap ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa berkas perkara telah lengkap dan memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jika dalam prapenuntutan ditemukan kekurangan, maka berkas dapat dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun, apabila penuntut umum menilai tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, atau perkara harus ditutup demi hukum, maka penuntutan dihentikan melalui penerbitan surat penetapan penghentian penuntutan.⁴⁶

Bentuk penuntutan berbeda bergantung pada berat ringannya perkara. Untuk perkara dengan ancaman pidana lebih dari satu tahun, penuntutan dilakukan dengan acara biasa. Sementara itu, untuk tindak pidana ringan dengan ancaman pidana tidak lebih dari satu tahun, penuntutan dilakukan melalui acara singkat. Selain itu, terdapat pula penuntutan dengan acara cepat, yang berlaku terhadap perkara pelanggaran ringan atau perkara lalu lintas dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan.

4. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dapat dilakukan melalui tiga jenis acara pemeriksaan, yaitu acara biasa, acara singkat, dan acara cepat. Pembagian ini didasarkan pada tingkat berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, sekaligus untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tahapan pemeriksaan dimulai dengan penetapan majelis hakim serta penentuan tanggal sidang. Pemberitahuan mengenai jadwal sidang disampaikan oleh penuntut

⁴⁶ Pasal 30 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

umum kepada terdakwa melalui alamat tempat tinggalnya. Apabila terdakwa telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim dapat memerintahkan pemanggilan ulang. Jika terdakwa lebih dari satu dan sebagian tidak hadir, pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan terhadap terdakwa yang hadir.

Sidang pengadilan dimulai dengan pemeriksaan identitas terdakwa, dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Setelah itu, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi nota keberatan. Jaksa penuntut umum diberi kesempatan untuk menanggapi, lalu hakim memutuskan apakah eksepsi diterima atau ditolak. Jika eksepsi diterima, pemeriksaan dihentikan; namun jika ditolak, sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian. Tahap pembuktian merupakan inti dari pemeriksaan perkara karena dari sinilah dapat ditentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, yang nantinya akan sangat

menengaruhi putusan hakim.⁴⁷

5. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Salinan putusan akan diberikan oleh panitera pengadilan. Apabila putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan, tanggung jawab hakim tidak hanya berhenti pada saat menjatuhkan putusan, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan asas kemanusiaan dan keadilan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemidanaan tercapai, yaitu membina terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum.

Pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang meliputi:

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHP).
- b. Tata cara pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHP).
- c. Pelaksanaan pidana secara berturut-turut apabila terpidana dijatuhi pidana sejenis lebih dari satu (Pasal 272 KUHP).
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali untuk perkara acara cepat yang harus segera dilunasi; pembayaran denda dapat diperpanjang paling lama satu bulan dengan alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHP).

⁴⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm.145

- e. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP).
- f. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP).
- g. Pembayaran biaya perkara (Pasal 275 KUHAP).
- h. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).⁴⁸

Proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP mencerminkan adanya mekanisme hukum yang sistematis, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, dengan tujuan menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana

C. Tinjauan Umum tentang Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan karena melalui tahap inilah dilakukan suatu proses, cara, dan perbuatan untuk membuktikan benar atau tidaknya kesalahan terdakwa dalam suatu perkara pidana di persidangan. Pembuktian merupakan kegiatan menghadirkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak-pihak yang berperkara dan dinilai oleh hakim yang memeriksa perkara guna memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang didalilkan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim.⁴⁹

Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jaksa Penuntut Umum menguraikan hasil pembuktian tersebut dalam surat tuntutan (*requisitoir*), kemudian Penasihat Hukum menanggapi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum melalui nota pembelaan atau pledoi, yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir vonis yang dijatuhkan. Pelaksanaan pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus

⁴⁸ Pasal 270 - Pasal 276, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, hlm.11.

berpedoman pada ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tata cara pembuktian, beban pembuktian, jenis-jenis alat bukti, serta kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.⁵⁰ Berikut akan diuraikan pengertian

pembuktian menurut para ahli:

1. Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa pembuktian merupakan suatu maksud dan usaha untuk mengemukakan kebenaran mengenai suatu peristiwa hingga kebenaran peristiwa tersebut dapat diterima oleh akal.
2. Darwan Prinst berpendapat bahwa pembuktian adalah proses untuk memastikan bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah pihak yang bersalah melakukannya sehingga wajib bertanggungjawabkan perbuatannya.⁵²
3. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang memuat garis-garis dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sekaligus mengatur alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan tersebut.⁵³
4. Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, sistem pembuktian yang dianut, persyaratan dan tata cara pengajuan alat bukti, serta kewenangan hakim dalam menerima, menolak, dan menilai pembuktian.⁵⁴

Sistem pembuktian yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim dilarang menjatuhkan pidana terhadap seseorang apabila tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa suatu

⁵⁰ *Ibid*, hlm.12

⁵¹ *Ibid*, hlm.11

⁵² Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2002 hlm.133.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit* hlm.273.

⁵⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.10

tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Perumusan Pasal 183 KUHAP dimaksudkan untuk membangun suatu ketentuan pembuktian yang mampu menjamin tegaknya kebenaran materiil,

keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang.⁵⁵

Makna tersebut dapat dipahami dari penjelasan Pasal 183 KUHAP, yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar memilih sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagai sistem yang paling sesuai diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Sistem pembuktian ini merupakan hasil penggabungan antara sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, keyakinan hakim memiliki fungsi sebagai unsur pelengkap dan lebih bersifat formal dalam menjatuhkan putusan. Keyakinan hakim tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dikesampingkan apabila tidak didukung oleh alat bukti yang cukup. Meskipun hakim memiliki keyakinan yang kuat mengenai kesalahan terdakwa, keyakinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak disertai dengan pembuktian yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.⁵⁶

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang dapat digunakan sebagai sarana pembuktian untuk menumbuhkan keyakinan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah mengatur secara limitatif jenis-jenis alat bukti yang dinyatakan sah menurut undang-undang, sehingga di luar alat bukti yang telah ditentukan tersebut tidak diperkenankan digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, ketua majelis hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, 2007, hlm 197

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.281

penasihat hukum terikat dan dibatasi untuk hanya menggunakan alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.⁵⁷

Pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan alat bukti di luar jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak memiliki nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila ditinjau secara menyeluruh, alat-alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam upaya memperoleh kebenaran materiil dalam perkara pidana. Oleh karena itu, baik secara teoretis maupun praktis, setiap alat bukti harus digunakan dan dinilai secara cermat dan hati-hati agar tercapai kebenaran yang sesungguhnya tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini diuraikan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:⁵⁸

1. Keterangan saksi

Sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana secara tegas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP sebagai keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Selanjutnya, Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan oleh saksi di hadapan sidang pengadilan. Pada prinsipnya, setiap orang dapat diajukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan di persidangan sepanjang kesaksiannya berkaitan dengan fakta-fakta yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi tersebut. Pada dasarnya setiap orang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali mereka yang tidak memiliki kemampuan mental yang sehat atau mengalami gangguan jiwa, serta dalam keadaan tertentu anak-anak yang belum cukup umur.

⁵⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 28

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 169

2. Keterangan ahli

Salah satu alat bukti yang ditempatkan pada urutan kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP. Keterangan ahli diperlukan untuk memberikan penjelasan, pendapat, atau petunjuk mengenai benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana apabila ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan tertentu. Hakikat keterangan ahli adalah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus terkait hal yang diperlukan untuk menjelaskan atau membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Pasal 186 KUHAP menentukan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan oleh ahli di hadapan sidang pengadilan.⁵⁹ Namun demikian, dalam

penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli dapat pula diberikan pada tahap pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ahli tersebut menerima jabatan atau pekerjaannya. Apabila keterangan ahli belum diberikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, maka pada pemeriksaan di persidangan ahli diminta untuk memberikan keterangan yang kemudian dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut disampaikan setelah ahli mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.⁶⁰

Secara prosedural, pengajuan keterangan ahli dalam KUHAP pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, keterangan ahli dapat diminta pada tahap penyidikan untuk kepentingan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP, yang dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan mencantumkan secara jelas tujuan pemeriksaan ahli, kemudian ahli menyusun laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan. Kedua, keterangan ahli dapat diberikan melalui prosedur pemeriksaan di persidangan dengan cara ahli menyampaikan keterangannya secara lisan dan langsung di hadapan sidang pengadilan.⁶¹

⁵⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 272

⁶⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 169.

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 183

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah, merupakan alat bukti urutan ketiga yang diatur oleh Pasal 187 KUHAP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Meskipun alat bukti surat memiliki nilai pembuktian yang lengkap, hal tersebut tidak menjadikannya sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat tetap bersifat bebas, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan dan kebenarannya. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada asas pencarian kebenaran materiil, keyakinan hakim, maupun pemenuhan batas minimum pembuktian.

4. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti yang menempati urutan keempat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hakikat alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena adanya kesesuaian antara satu dengan yang lain, serta dengan tindak pidana itu sendiri, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian petunjuk sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang harus

⁶² Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 275

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 312

dilakukan secara arif dan bijaksana setelah pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nurani.⁶⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk diperoleh melalui proses penarikan kesimpulan yang bersumber dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, serta biasanya digunakan apabila alat bukti lain belum memenuhi batas minimum pembuktian. Dalam praktik, penerapan alat bukti petunjuk tergolong kompleks dan tidak sesederhana yang dipahami secara teoretis. Meskipun demikian, alat bukti petunjuk memiliki peranan yang penting, karena menurut praktik peradilan dan yurisprudensi, pengabaian terhadap alat bukti ini dapat mengakibatkan putusan *judex facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶⁵

5. Keterangan terdakwa

Secara tegas ditetapkan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 huruf e KUHAP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak harus berupa pengakuan atas perbuatan yang didakwakan. Setiap keterangan yang disampaikan oleh terdakwa wajib didengar dan dipertimbangkan, baik yang berbentuk penyangkalan, pengakuan sepenuhnya, maupun pengakuan sebagian terhadap perbuatan atau keadaan tertentu.

Pengertian keterangan terdakwa memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengakuan terdakwa, karena mencakup seluruh pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa meskipun tidak mengandung pengakuan kesalahan. Oleh karena itu, sistem pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak bertujuan untuk mengejar ataupun memaksa terdakwa agar mengakui perbuatannya. Pengaturan lebih lanjut mengenai keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur secara tegas dan limitatif dalam Pasal 189 KUHAP:⁶⁶

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 188

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 189

⁶⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 278

- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 KUHAP, dapat dipahami bahwa keterangan terdakwa dapat disampaikan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Keterangan terdakwa yang diberikan di hadapan sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah harus berupa penjelasan atau jawaban yang diucapkan sendiri oleh terdakwa dalam menanggapi pertanyaan mengenai perbuatan yang dilakukannya, diketahuinya, atau dialaminya sendiri. Adapun keterangan terdakwa yang disampaikan di luar persidangan hanya memiliki fungsi untuk membantu dalam menemukan dan memperkuat pembuktian di sidang pengadilan. Secara teoretis, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

Hakim tidak diperkenankan memperlihatkan sikap atau menyatakan pendapat di persidangan mengenai keyakinannya atas bersalah atau tidaknya terdakwa. Selain itu, meskipun keterangan terdakwa memuat pengakuan atas perbuatan yang didakwakan, keterangan tersebut baru memiliki nilai pembuktian apabila didukung dan memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya.

D. Peran dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Sistem KUHAP, Jaksa tidak lagi dianggap sebagai pejabat penyidik. Pengecualian hanya berlaku untuk ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, di mana Jaksa masih diberikan wewenang untuk menyidik tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang dengan ketentuan khusus. Karena, Jaksa tidak memiliki wewenang untuk menyidik tindak pidana umum, dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik mungkin dianggap belum lengkap maka KUHAP

⁶⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 191

memperkenalkan lembaga prapenuntutan. Penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga, yang terdiri dari tiga pasal, yaitu Pasal 13 hingga Pasal 15. Sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 hingga Pasal 144. Dalam Pasal 13, dinyatakan bahwa "Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim." Selain itu, Jaksa penuntut umum juga memiliki wewenang untuk melakukan penahanan, yang bukan hanya merupakan wewenang penyidik, tetapi juga merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim di semua tingkat pemeriksaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 KUHAP, undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.⁶⁸

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam hal penuntutan serta memiliki sejumlah kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai institusi penegak hukum dan keadilan, Kejaksaan berada di bawah kepemimpinan Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Struktur Kejaksaan meliputi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang secara fungsional merupakan satu kesatuan sistem penuntutan negara yang tidak dapat dipisahkan (*een en ondeelbaar*). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai lembaga penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan publik, menjamin hak asasi manusia, serta memerangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara independen, tanpa intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun pengaruh pihak lainnya.⁶⁹

⁶⁸ Olongsong Mulyadi Lilik, Ibid., hlm. 188ke, R. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Et Societatis*, Vol.3, No.9, 2015.

⁶⁹ Imman Yusuf Sitinjak, Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Marsitek*, Vol.3, No.3, 2018, hlm.99

Proses penuntutan atau yang dikenal dengan tahap pra-penuntutan, Jaksa Penuntut Umum memiliki sejumlah tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Penerimaan SPDP: Mengacu pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik atau penyidik pembantu, sebagai pemberitahuan bahwa telah dimulai proses penyidikan atas suatu dugaan tindak pidana.
2. Penerimaan dan Penelitian Berkas Perkara: Sesuai Pasal 110 ayat (1) KUHAP, setelah penyidikan dinyatakan selesai, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Berdasarkan Pasal 138 ayat (1) KUHAP, jaksa kemudian harus:
 - a. Mempelajari substansi perkara untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi.
 - b. Meneliti aspek formal berkas, seperti identitas tersangka, waktu dan tempat kejadian, serta kelengkapan administrasi hasil penyidikan.
3. Melakukan Prapenuntutan: Mengacu pada Pasal 14 huruf b KUHAP serta Pasal 110 ayat (3) dan (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2), apabila jaksa menilai bahwa berkas perkara belum lengkap (P-18), maka berkas dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk (P-19). Penyidik wajib melengkapi berkas berdasarkan petunjuk tersebut.
4. Menentukan Sikap terhadap Berkas yang Lengkap: Jika berkas telah dilengkapi sesuai petunjuk, maka berdasarkan Pasal 139 KUHAP, jaksa akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan (P-21).
5. Melakukan Tindakan Lain dalam Ruang Lingkup Penuntutan: Sesuai Pasal 14 huruf i KUHAP, jaksa dapat melakukan tindakan lain yang relevan, seperti meneliti lebih lanjut identitas tersangka dan barang bukti, dengan tetap memperhatikan batas wewenang antara penyidik, penuntut umum, dan hakim.
6. Pembuatan Surat Dakwaan: Jika perkara memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan, maka berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili.
7. Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2): Mengacu pada Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, jaksa menerima tanggung jawab atas tersangka, barang

bukti, dan berkas perkara dari penyidik. Proses ini dikenal sebagai Tahap 2, di mana jaksa juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap identitas tersangka, mempertimbangkan penahanan lanjutan atau penangguhan, serta mencabut penangguhan bila diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KUHAP.⁷⁰

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tahap penuntutan memiliki sejumlah tugas dan kewenangan penting yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain:

1. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan: Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, JPU bertugas melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar perkara tersebut segera diperiksa dan diadili. Pelimpahan ini harus disertai dengan surat dakwaan.
2. Membuktikan Surat Dakwaan: Jaksa bertanggung jawab membuktikan isi surat dakwaan melalui alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pelaksanaannya, jaksa wajib menghadirkan terdakwa, saksi-saksi, ahli, dan barang bukti untuk diperiksa di persidangan.
3. Menyampaikan Tuntutan (*Requisitoir*): Mengacu pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, setelah proses pemeriksaan selesai, jaksa mengajukan tuntutan pidana kepada hakim. Istilah yang lebih tepat adalah *requisitoir*, karena selain menuntut pidana, jaksa juga memiliki kewenangan untuk menuntut pembebasan terdakwa apabila bukti tidak cukup.
4. Melaksanakan Putusan Pengadilan: Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana dan baik terdakwa maupun jaksa menerima putusan tersebut sehingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut.
5. Mengajukan Upaya Hukum: Jika salah satu pihak tidak menerima putusan hakim, maka dapat diajukan upaya hukum berupa, banding, sesuai Pasal 233 KUHAP, kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP.

⁷⁰ Asshiddiqie Jimly, “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006

6. Menghentikan Penuntutan (SKPP): Sesuai Pasal 140 ayat (2) KUHAP, jaksa dapat menghentikan penuntutan melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) jika tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana, atau perkara harus ditutup demi hukum. SKPP wajib disampaikan kepada tersangka, penasihat hukum, penyidik, pejabat rumah tahanan, dan hakim. Jika kemudian ditemukan bukti baru (*novum*), jaksa dapat membuka kembali penuntutan terhadap perkara tersebut.
7. Tugas dan Kewenangan Khusus Jaksa Agung: Jaksa Agung memiliki tugas strategis dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, termasuk seperti mengefektifkan proses penegakan hukum sesuai ketentuan undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (asas *opportunitas*), dan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ke Mahkamah Agung untuk perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.⁷¹

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Dalam sistem hukum yang berlaku, terdapat asas bahwa Penuntut Umum memiliki monopoli dalam penuntutan. Artinya, seseorang tidak bisa diadili di pengadilan kecuali ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan. Hanya Penuntut Umum yang memiliki wewenang untuk membawa seorang tersangka pelaku tindak pidana ke persidangan. Ini menegaskan peran kejaksaan sebagai pengawal proses hukum, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, kejaksaan juga bertanggung jawab untuk menilai apakah bukti yang ada cukup untuk melanjutkan perkara ke pengadilan, sehingga mereka berperan dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pengawasan terhadap proses hukum agar berjalan dengan adil dan sesuai prosedur.

⁷¹ *Ibid*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan kajian terhadap penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, undang-undang, atau kontrak dalam praktik *law in action* terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁷² Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kaidah, norma, dan aturan hukum melalui studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mengutip, membaca, dan menganalisis teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum formal, seperti literatur hukum, konsep teoritis, dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dihubungkan dengan isu pokok dalam penelitian.⁷³

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, yang sering disebut sebagai penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima dalam kenyataan masyarakat. Pendekatan yuridis yang digunakan melihat hukum sebagai bagian dari realitas sosial dan kultural, atau dalam istilah Jerman, *das sein*. Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 46

pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan praktik sosial yang ada, serta bagaimana masyarakat memaknai dan merespons hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih akurat dan relevan mengenai dinamika hukum dalam konteks sosial yang spesifik.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang relevan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terlibat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang berbeda serta informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik di lapangan.

Data sekunder juga digunakan untuk mendukung analisis yang dilakukan. Data sekunder ini mencakup literatur, peraturan perundang-undangan, dan studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan mengkombinasikan kedua jenis data ini, peneliti dapat membandingkan teori dan praktik, serta memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam konteks sosial yang spesifik. Penggunaan sumber data yang beragam ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum dan sosial yang terjadi. Data primer memberikan insight langsung dari pengalaman dan pengamatan di lapangan, sementara data sekunder memberikan landasan teoritis yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan representatif mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi atas objek yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan narasumber sebagai bahan untuk dikaji dan dianalisis sesuai dengan topik permasalahan yang akan diangkat. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Kejaksaan Negeri Way Kanan	: 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1
orang Jumlah	: 2
orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah proses pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Kegiatan ini sangat penting dalam penelitian hukum empiris karena membantu peneliti mengumpulkan data sekunder yang diperlukan. Dalam studi pustaka, peneliti melakukan serangkaian aktivitas dokumentasi dengan membaca dan mengutip literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memahami konteks hukum yang lebih luas serta teori-teori yang telah ada sebelumnya. Ini memberi landasan yang kuat untuk analisis yang akan dilakukan dalam penelitian. Selain itu, studi pustaka juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah dalam penelitian yang ada dan mengembangkan argumen yang lebih solid berdasarkan bukti dan informasi yang telah ada. Dengan demikian, studi pustaka bukan hanya sekadar pengumpulan data, tetapi juga merupakan langkah penting dalam membangun kerangka pemikiran dan justifikasi untuk penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang akan melengkapi data sekunder yang sudah ada. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan melalui wawancara yang bersifat terbuka dengan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Way Kanan. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka sebagai panduan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga mereka dapat menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka dengan lebih bebas.

Melalui wawancara ini, peneliti tidak hanya mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, tetapi juga dapat menggali detail yang lebih dalam terkait praktik hukum yang terjadi. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dikembangkan dan diperluas untuk memberikan konteks yang lebih kaya terhadap hasil penelitian. Dengan cara ini, studi lapangan menjadi alat yang efektif untuk memahami realitas hukum yang kompleks dan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya didasarkan pada teori, tetapi juga pada pengalaman nyata dari para praktisi hukum di lapangan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan. Langkah-langkah pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

a. Pengorganisasian Data

Setelah data dikumpulkan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengorganisir data tersebut. Data primer dari wawancara akan dikategorikan berdasarkan narasumber dan topik yang dibahas, sedangkan data sekunder dari studi pustaka akan dikelompokkan berdasarkan tema atau subjek yang relevan dengan penelitian. Pengorganisasian ini memudahkan peneliti dalam mengakses informasi saat melakukan analisis.

b. Transkripsi Data

Wawancara yang dilakukan akan ditranskripsikan untuk mendapatkan bentuk teks yang jelas dan mudah dianalisis. Proses transkripsi mencakup pencatatan secara akurat setiap jawaban narasumber, termasuk nuansa dan konteks percakapan yang penting. Hasil transkripsi ini akan menjadi bahan utama dalam analisis kualitatif.

c. Analisis Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka juga akan dianalisis dengan merujuk pada konteks hukum yang lebih luas. Peneliti akan membandingkan teori dan konsep yang terdapat dalam literatur dengan temuan dari data primer. Analisis

ini akan membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan dua pendekatan sesuai jenis data yang diperoleh. Untuk data primer, analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring data hasil wawancara sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan pola-pola yang muncul, sedangkan kesimpulan ditarik berdasarkan hubungan antarinformasi yang teridentifikasi dalam konteks hukum pidana anak di lapangan. Proses ini berlangsung secara interaktif dan berulang, di mana ketiga komponen saling terkait satu sama lain dalam siklus yang terus menerus.⁷⁴

Data sekunder, peneliti menggunakan metode interpretasi hukum, yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya untuk memahami makna normatif yang terkandung dalam aturan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Interpretasi ini mencakup gramatikal, sistematis, dan teleologis, yang bertujuan untuk menghubungkan norma hukum

dengan kenyataan sosial yang ditemukan di lapangan.⁷⁵ Mengombinasikan kedua pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi hukum pidana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana berat di Way Kanan.

⁷⁴ Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10-12.

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hlm. 14–16.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Strategi pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara pembunuhan berencana di Way Kanan menunjukkan bahwa JPU menerapkan pendekatan yang sistematis dan sepenuhnya berlandaskan ketentuan KUHAP dan KUHP, mulai dari tahap formulasi hingga aplikasi. JPU menggunakan konstruksi hukum yang kuat dengan mengacu pada Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah, Pasal 183 KUHAP mengenai standar pembuktian, serta Pasal 340 KUHP mengenai unsur pembunuhan berencana. Strategi pembuktian diperkuat melalui hadirnya lebih dari dua alat bukti, pengakuan terdakwa yang konsisten, kesesuaian keterangan saksi dengan barang bukti, dan penyajian fakta objektif di persidangan. JPU juga memastikan pemenuhan unsur “rencana terlebih dahulu” melalui pencocokan antara pengakuan terdakwa, hasil olah TKP, bukti forensik, dan runtutan peristiwa pembunuhan. Secara keseluruhan, strategi pembuktian JPU berjalan efektif, terstruktur, dan memenuhi standar normatif sehingga dakwaan dapat dipertahankan hingga tingkat banding.
2. Tantangan yang dihadapi JPU dalam perkara ini tidak berada pada aspek validitas pembuktian, tetapi lebih pada persoalan teknis, geografis, dan administratif. Tantangan tersebut meliputi keterlambatan hasil forensik karena fasilitas laboratorium yang jauh dari lokasi perkara, kesulitan menghadirkan saksi ahli secara langsung, situasi olah TKP yang kurang kondusif akibat perhatian publik, serta tantangan lanjutan pada tahap banding ketika JPU harus mempertahankan konstruksi pembuktian yang sudah dinilai lengkap oleh hakim tingkat pertama. JPU dapat mengatasi tantangan tersebut melalui strategi adaptif, seperti memfasilitasi pemeriksaan ahli secara virtual, meningkatkan koordinasi dengan laboratorium forensik, memperketat pengamanan di TKP, serta

menyiapkan kontra-memori banding secara komprehensif untuk mempertahankan putusan di tingkat Pengadilan Tinggi. Pada tahap eksekusi, pemisahan tempat penahanan ayah dan anak sebagai dua pelaku dengan status hukum berbeda menjadi langkah penting untuk menjaga perlindungan anak dan menjamin tidak adanya tekanan setelah putusan *inkracht*.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) perlu terus mengembangkan strategi pembuktian berbasis pendekatan ilmiah dan digital, termasuk optimalisasi penggunaan teknologi forensik dan dokumentasi elektronik agar proses pembuktian semakin cepat dan akurat. Selain itu, penyusunan dakwaan sebaiknya memperhatikan perkembangan doktrin hukum terbaru dan yurisprudensi agar konstruksi dakwaan semakin kuat dan mampu bertahan hingga tahap upaya hukum berikutnya. Penguatan kapasitas koordinasi penyidik dan jaksa perlu terus ditingkatkan agar alur pembuktian sejak penyidikan hingga persidangan menjadi lebih terintegrasi.
2. Pemerintah daerah bersama institusi penegak hukum perlu meningkatkan ketersediaan fasilitas forensik dan menambah tenaga ahli, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat kota, guna mempercepat proses pemeriksaan alat bukti. Kejaksaan juga diharapkan memperluas penggunaan persidangan virtual untuk pemeriksaan saksi ahli, terutama di daerah dengan akses terbatas. Pengawasan terhadap upaya hukum, seperti banding, harus terus diperkuat melalui pelatihan penyusunan kontra-memori banding bagi JPU sehingga putusan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

-----, .. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia.

Baehaqi, E. S. (2021). *Keturutsertaan dalam Tindak Pidana*. Jurnal An-

Nahdliyyah. Chazawi, Adami. (2019). *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*.

Jakarta:

RajaGrafindo Persada.

Effendi, Tolib. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Fuady, Munir. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakty.

Hamzah, Andi. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan*

KUHAP:

Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, .. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Isma, A. (2023). *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Jambi Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Jmb)*. Disertasi.

Marpaung, Leden. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muksalmina, M. H. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*.

Muladi dan Arif Barda Nawawi. (1984). *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyadi, Lilik. (2020). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.

Prinst, Darwan. (2018). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.

Prodjohamidjojo, Martiman. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*.

Jakarta: Chalia Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- ,. (1997). *Kriminalitas dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat Transisi*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Surjono, A. R dan Bony Daniel. (2009). *Komentar Hukum Pidana*. Bandung: Refeika Adaitama.

Uno, Hamzah B. (2021). *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo, Bambang. (2020). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Ali, Mahrus. (2005). Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum). *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2.

Ante, S. (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, Vol.2, No.2.

Baharudin, B., & Muchlisin, R. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.6, No.2.

Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, Vol.4, No.4.

Hifni, M., Hibar, U., & Agustiawan, M. N. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2.

Hutasoit, Ispandir. (2019) Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan, *Petita*, Vol.1, No.2.

Imman Yusuf Sitinjak. (2018). Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Marsitek*, Vol.3, No.3.

Ina Magdalena. (2020). Analisis Pengembangan Bahan Ajar, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.2, No.2.

Magdalena, Ina. (2020). Analisis Pengembangan Bahan Ajar. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2.

Maroni, Sopian Sitepu, (2019) Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.22, Issue 4.

Olongsongke, R. (2015). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan. *Lex Et Societatis*, Vol.3, No.9.

Prima, Rinda. (2019). Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia*, Vol. 1, No. 2.

Rahmi, M. (2020). Penguatan Peran Keluarga dalam Mendampingi Anak Belajar di Masa Pandemi Covid-19. *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol.9, No.1.

Riani, N. K. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1, No.11

Salsabila, N. F. (2023). Penguatan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Menggunakan Visum Et Repertum. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.5, No.2.

Saputra, D., Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, Vol.6, No.2.

Sari, N. P. D. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan terhadap Nyawa. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.1.

Sitinjak, Imman Yusuf. (2018). Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Marsitek*, Vol. 3, No. 3.

Yudhistira, G. A., & Surgana, A. (2016). Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat. *Verstek*, Vol.4, No.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana meliputi penetapan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

D. Sumber Lain

Anzhalna, P. (2024). *Urgensi Keberadaan Motif Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Asshiddiqie, Jimly. (2006). "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia." Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.

Badan Pemerikasaan Keuangan Republik Indonesia, lampung.bpk.go.id/kabupaten-way-kanan/.

Isma, A. (2023). *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid. Sus/2016/PN Jmb)* (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan." hukumonline.com, 9 November 2022. Diakses 23 November 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/>

Ramdani, Ayu. *Proses Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung. 2023.